

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengajaran khilafiah fikih di majelis taklim kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut dilaksanakan secara rutin, ada yang mingguan dan ada juga yang setiap dua minggu sekali, sesuai dengan kesepakatan bersama antara jamaah dan ustaz. Metode yang diterapkan para ustaz cukup beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan materi yang disampaikan, akan tetapi metode ceramah merupakan metode utama yang diaplikasikan. Materi khilafiah fikih yang disampaikan merupakan materi tentang fikih ibadah, dari mulai tata cara bersuci, pelaksanaan salat, puasa, zakat, hingga pembahasan tentang haji. Semua materi tersebut berasal dari kitab *al-Taqrîrât al-Sadîdah*. Selain berasal dari kitab, materi pengajian juga berasal dari pertanyaan jamaah yang kemudian menjadi diskusi selama kegiatan berlangsung. Semua majelis taklim pada penelitian ini tidak menggunakan sarana khusus seperti proyektor dan papan tulis.

Para jamaah yang mengikuti kegiatan majelis-majelis taklim tersebut memiliki beragam persepsi terhadap khilafiah fikih. Ada yang melihat khilafiah sebagai sebuah hal yang tidak harus diamalkan karena beramal harus dengan keyakinan, bukan dengan coba-coba. Ada yang menganggap khilafiah fikih sebagai sebuah hal baik namun tidak perlu diamalkan. Serta ada juga yang menganggap khilafiah fikih sebagai kekayaan intelektual dan cara terbaik untuk menghargainya adalah dengan mempraktikkan ilmu yang sudah didapat tersebut.

Dampak yang diterima oleh para jamaah selama kegiatan majelis taklim ini

berlangsung cukup variatif. Selain pemahaman keagamaan yang bertambah, dampak pembelajaran khilafiah fikih terhadap sikap sosial keberagaman jamaah adalah keterbukaan akan hal baru, konsistensi dalam mengamalkan suatu pendapat, dan semakin aktif dalam mengingatkan bahwa perkara yang berbeda bukan untuk dijaui.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang tersebut di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tetap bersikap netral sebagai pengajar dalam menyampaikan perkara khilafiah fikih, karena dengan keberpihakan terhadap suatu pendapat akan menghambat penerimaan jamaah terhadap pendapat-pendapat yang berbeda.
2. Luasnya pengetahuan akan menjauhkan dari sikap fanatik dan mudah menyalahkan orang lain. Jamaah diharapkan untuk mencoba menerima berbagai pendapat yang berbeda, karena apa yang sudah diketahui bisa saja berbeda dari orang lain.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada pembelajaran khilafiah pada majelis taklim dan hanya menyinggung sedikit tentang dampak dari kegiatan ini di masyarakat. Oleh karena itu masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut.